



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 135 /Kept./403.013/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Magetan harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengelolaan air limbah domestik agar menjamin keselamatan, kesehatan dan lingkungan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Magetan;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan regulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan koordinasi dan konsolidasi yang melibatkan berbagai unsur *stakeholder* yang membidangi, sehingga perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Magetan;
2. menyusun penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta melaksanakan rapat penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan bersama *stakeholder* terkait;
3. Ketua Tim melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
4. melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah;
5. melakukan kajian, telaah dan pembahasan mengenai sistematika, materi muatan dan *legal drafting* terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
6. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama *stakeholder* terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198403192011011014

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/135/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 4 Juli 2025

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I.	Pengarah	Bupati	
II.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati	
III.	Pembina	Sekretaris Daerah	
IV.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
VI.	Anggota	a. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		Pangan; f. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; g. Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; h. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah; i. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;	

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP 198403192011011014